



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kb Agung, 20 April 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 07 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2021 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, dengan register perkara nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status jejak dengan perawan, dengan mas kawin

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 26 Februari 2012;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan hidup membina tangga di sebuah kontrakan yang beralamat Kabupaten Rejang Lebong selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan hidup membina tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak lahir di Rejang Lebong pada tanggal 13 Desember 2012 umur 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (tiga) tahun kemudian sejak bulan Maret 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa terganggu;
 - b. Tergugat cemburuan;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - e. Tergugat egois dan sering membantah nasehat yang diberikan oleh Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak sering pulang larut malam, namun Tergugat justru menolak nasehat yang di berikan oleh Penggugat, akibat dari hal tersebut

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama berpisah antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan Komunikasi lagi;

7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tanggal 26 Februari 2012 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong selama 1 (satu) tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rerfika Heryani binti Heryan Efendi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, setelah itu sejak sebelum anak lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat bergaul dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong selama 1 (satu) tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rerika Heryani binti Heryan Efendi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, setelah itu sejak sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah jika Penggugat bergaul dengan orang lain.;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal - hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasmannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتَكْوِيلِهِ

Artinya : “Jika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat”.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta atau berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat marah jika Penggugat ke luar rumah atau bergaul dengan orang lain.. Akibatnya sejak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Selama berpisah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat
- yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong selama 1 (satu) tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rerfika Heryani binti Heryan Efendi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat belum lahir sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta atau berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat marah jika Penggugat ke luar rumah atau bergaul dengan orang lain.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang lalu;

- Bahwa Hakim dan keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepahiang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 295.000,00 |

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)